

# STUDI DISABILITAS DAN MASYARAKAT INKLUSIF: DARI TEORI KE PRAKTIK (Studi Kasus Progresivitas Kebijakan dan Implementasinya di Indonesia)

Anwari Nuril Huda

UIN Sunan Kalijaga,  
anwarinurilhuda@gmail.com

## Abstrak

Indonesia telah meratifikasi hasil konvensi “*United Nations Convention on the Rights of the Person with Disabilities*” (UNCRPD) ke dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Namun, hingga kini sebagian besar aktivis disabilitas, akademisi serta penyandang disabilitas masih menyangkan implementasi undang-undang tersebut: infrastruktur ruang publik, layanan institusi pemerintah dan sikap masyarakat karena masih sangat segregatif dan kurang aksesibel. Peneliti ingin mengukur sejauh mana kebijakan disabilitas diimplementasikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deduktif-interpretatif. Adapun data dan informasi diperoleh melalui hasil studi literasi, observasi, wawancara dengan beberapa aktivis difabilitas, dosen, serta difabel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara teoritis, Indonesia mampu mentransformasikan isu disabilitas dan masyarakat inklusif ke dalam kebijakan dengan sangat baik. Akan tetapi pada konstelasi praksis, Indonesia berada dalam stagnasi, pasalnya tidak ada progresivitas yang signifikan sejak dilakukan ratifikasi hingga paper ini ditulis.

**Kata Kunci:** *Disabilitas, Implementasi Undang-undang Disabilitas, Inklusi*

*Abstract*

*Indonesia has ratified the United Nations Convention on the Rights of the Person with Disabilities (UNCRPD) into law number 19 of 2011. However, until now, yet most of the disability activists, academics and persons with disabilities regret the implementation of the law: infrastructures of public spaces, services of government institutions and interaction of communities are still very segregative and not accessible. Thus, this research aims to measure how far the implementation of disability policies are implemented in Indonesia. This study uses a deductive-interpretative qualitative approach. The data and information are obtained through literacy studies, observations and interviews. The results of this study shows that theoretically Indonesia able to transform disability and inclusive issues into policy very well. But in other hand, Indonesia is in stagnation practically.*

**Keywords:** *Disability, Implementation of Disability Policies, Inclusion*

## **A. PENDAHULUAN**

Dewasa ini diskursus disabilitas semakin marak diperbincangkan dalam obrolan kalangan masyarakat akar rumput (*grassroot*), bahkan dalam kontestasi panggung politik. Dan jamak kita temui para calon wali kota, gubernur maupun bupati seringkali mengangkat isu disabilitas dalam rangka mendapatkan simpati dan/atau menjatuhkan rival politiknya. Pada umumnya bangsa Indonesia memiliki kecenderungan menuju ke arah inklusif, yakni menerima eksistensi dan mengakui partisipasi penyandang disabilitas di tengah-tengah masyarakat. Bahkan di beberapa kota penyandang disabilitas dikawal dengan baik, misalnya di Yogyakarta, Jakarta, Makassar, Sukoharjo dan sebuah kota kecil di Jawa Timur, Situbondo.

Jauh sebelum isu disabilitas menjadi objek perbincangan dunia seperti saat ini, al Quran sudah membahasnya dengan cukup detail, bahkan dengan eksplisit dalam surah 'Abasa, al Quran menceritakan mengenai teguran Allah kepada Nabi Muhammad karena lebih mengutamakan beberapa tokoh bangsa Arab dan acuh terhadap seorang penyandang disabilitas netra yang datang untuk belajar Islam. Surah ini mewajibkan umat muslim –juga umat lain secara umum– untuk menghormati dan memberikan hak-hak

penyandang disabilitas dengan profesional dan proporsional tanpa membeda-bedakan seseorang dari latar belakang, status sosial maupun keadaan fisik. Selain itu dalam surah An Nisa': 28 Allah menjelaskan bahwa Ia menciptakan manusia dalam keadaan yang lemah atau terbatas. Lebih umum penulis memaknai kata 'lemah' sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya baik dalam aspek ekonomi, politik ataupun biologis. Dengan kata lain, manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain. Lantas jika kata 'lemah atau terbatas' kita maknai secara spesifik (konotasi) kepada penyandang disabilitas, maka implikasinya adalah penyediaan aksesibilitas bagi mereka. Persis seperti awal ayat tersebut di mana Allah sudah berfirman, "*Yuridu allāh an yukhaffifa 'ankum*", Allah ingin memberikan kemudahan (aksesibilitas) untuk kalian. Sederhananya, di mana ada keterbatasan maka wajib hukumnya ada aksesibilitas karena keduanya adalah satu paket. Penyediaan aksesibilitas sangat rasional mengingat seseorang menjadi penyandang disabilitas tidak hanya disebabkan oleh faktor hereditas, tetapi juga bisa terjadi pasca kelahiran semisal kecelakaan maupun faktor usia.<sup>1</sup> Dari ayat di atas mudah dipahami bahwa al Quran sangat mendorong terciptanya kehidupan sosial yang inklusif dan aksesibel.

Secara konstitusional pada tahun 1997 Indonesia sudah membuat kebijakan bagi kaum penyandang disabilitas. Bahkan pada tanggal 30 Maret tahun 2007 Indonesia ikut andil dalam konvensi "*United Nation Convention on the Rights of the Person with Disabilities*" (UNCRPD) di New York, dan lima tahun pasca penandatanganan acara tersebut, Indonesia meratifikasinya ke dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Ironisnya hingga lebih kurang dua puluh tahun sejak perundang-undangan disabilitas kali pertama dicetuskan hingga pasca ratifikasi, penyandang disabilitas masih belum mendapatkan hak-hak yang semestinya mereka terima dengan baik, malah sebaliknya, seringkali mereka mengalami perlakuan segregatif,

---

<sup>1</sup> M. Syahbuddin Latief, *Jalan Kemanusiaan, Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Laperi Pustaka Utama, 1999, 40.

diskriminatif, anarkistis psikis bahkan fisik.

Dari pemaparan di atas, dapat ditegaskan bahwa Indonesia sudah cukup baik dalam merespon isu disabilitas dan kemudian merumuskannya ke dalam undang-undang, tetapi pada waktu yang bersamaan implementasi kebijakan tersebut terasa hambar. Adapun masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah seberapa jauh implementasi undang-undang disabilitas Indonesia pada sektor hukum, ekonomi, pendidikan dan informasi?

## **B. Dari Kebijakan ke Praksis**

Sejak lama bangsa-bangsa di seluruh dunia termasuk bangsa Indonesia sudah mengenal dan bergaul dengan penyandang disabilitas. Akan tetapi istilah yang disandangkan kepada mereka masih belum tuntas diperdebatkan. Sebagian masyarakat ada yang terbiasa memakai istilah cacat, tuna, penyandang disabilitas dan difabel. Secara historis istilah difabel pertama kali diperkenalkan oleh Mansour Fakih, salah seorang pendiri INSIST. Terma difabel merupakan akronim dari kata *differently abled people*, yakni seseorang yang memiliki kemampuan berbeda dengan orang mayoritas. Istilah ini dipandang mengandung makna yang humanis dan lebih bernilai positif daripada istilah-istilah sebelemunya; cacat dan disabilitas.<sup>2</sup> Sumber lain mendefinisikan orang berkebutuhan khusus dengan istilah "*people-first*".<sup>3</sup> Kendati demikian istilah ini belum familiar digunakan dalam ungkapan sehari-hari. Undang-undang negara juga masih menggunakan disabilitas. Pada tulisan berikut penulis akan menggunakan istilah difabel terkecuali pada kutipan yang disadur langsung dari undang-undang pemerintah.

Hak-hak dan kewajiban kaum difabilitas Indonesia erat kaitannya dengan Pasal 9 Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang merupakan hasil ratifikasi dari *Convention on the Rights of Persons*

---

<sup>2</sup> S. Suharto et al., *Disability Terminology and the Emergence of 'Diffability' in Indonesia*, *Disability & Society*, 2016 Vol. 31, No. 5, 693–712.

<sup>3</sup> Internaonal Foundaon for Electoral Systems dan Naonal Democrac Instute, *Akses Setara Cara Melibatkan Orang-Orang dengan Disabilitas dalam Proses Pemilu dan Politik*, Washington, D.C.: IFES-NDI, 2014, 22.

*with Disabilities*. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa:<sup>4</sup>

1. Agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, Negara-Negara Pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Kebijakan-kebijakan ini, yang harus meliputi identifikasi dan penghapusan kendala serta halangan terhadap aksesibilitas, harus diterapkan pada, antara lain:
  - a. Gedung, jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dalam dan luar ruang lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis, dan tempat kerja;
  - b. Informasi, komunikasi, dan layanan lainnya, termasuk layanan elektronik dan layanan gawat darurat.
2. Negara-Negara Pihak harus juga mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk:
  - a. Mengembangkan, menyebarluaskan, dan memantau pelaksanaan standar minimum dan panduan untuk aksesibilitas terhadap fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik;
  - b. Menjamin bahwa sektor swasta yang menawarkan fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik mempertimbangkan seluruh aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
  - c. Menyelenggarakan pelatihan bagi pemangku kepentingan tentang masalah aksesibilitas yang dihadapi oleh penyandang disabilitas;

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

- d. Menyediakan di dalam gedung dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik, tanda-tanda dalam huruf Braille dan dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami;
- e. Menyediakan bentuk-bentuk bantuan langsung dan perantara, termasuk pemandu, pembaca, dan penerjemah bahasa isyarat profesional, untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap gedung dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik;
- f. Meningkatkan bentuk bantuan dan dukungan lain yang sesuai bagi penyandang disabilitas untuk menjamin akses mereka terhadap informasi;
- g. Meningkatkan akses bagi penyandang disabilitas terhadap sistem serta teknologi informasi dan komunikasi yang baru, termasuk internet;
- h. Memajukan sejak tahap awal desain, pengembangan, produksi, dan distribusi teknologi dan sistem informasi dan komunikasi yang dapat diakses, sehingga teknologi dan sistem ini dapat diakses dengan biaya yang minimum.

Atas dasar ratifikasi ini peneliti berkesimpulan bahwa Indonesia sangat responsif dan akomodatif dalam pembuatan kebijakan difabilitas. Kendati demikian, hingga saat ini, mayoritas kaum difabel Indonesia masih mengalami masalah-masalah mendasar pada beberapa aspek kehidupan, yaitu antara lain:

### **1. Hukum**

Dalam BAB XA UUD 1945 Pasal 28H ayat (2) dikatakan, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Untuk menafsirkan terminologi “setiap orang” Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran melalui tiga putusan, yaitu Putusan MK Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009; Putusan MK Nomor 143/PUU-VII/2009; dan Putusan MK No. 16/PUU-VIII/2010. Dalam tiga Putusan tersebut, MK menyatakan:

“Hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, perbedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan *affirmative action*.”

Tafsir yang diberikan oleh MK sebenarnya hanya sebagai penegasan. Sebab kita sepenuhnya paham bahwa negara memang seyogyanya memandang setiap warga negara dalam keadaan yang sama dan dalam posisi yang setara. Hukum harus proporsional dan profesional saat menghadapi masyarakat mayoritas maupun masyarakat difabel sebagai kelompok minoritas dan sering terkucilkan.

Merujuk pada ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Berisi pengakuan kesetaraan difabel di hadapan hukum, yaitu:

1. Negara-Negara Pihak menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas pengakuan sebagai individu di hadapan hukum di mana pun berada.
2. Negara-Negara Pihak harus mengakui bahwa penyandang disabilitas merupakan subyek hukum yang setara dengan lainnya di semua aspek kehidupan.
3. Negara-Negara Pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menyediakan akses oleh penyandang disabilitas dalam bentuk dukungan yang mungkin diperlukan oleh mereka dalam melaksanakan kewenangan mereka sebagai subyek hukum.

Semua undang-undang yang dibuat oleh bangsa Indonesia maupun hasil ratifikasi internasional berada pada konstelasi yang sama, yakni bagaimana dan oleh siapa aturan-aturan tersebut diimplementasikan. Menurut Bernard L. Tanya, hukum sebagai pisau bedah untuk setiap penyembuhan persoalan harus mengandung

nilai-nilai etis kemanusiaan, misalnya: harus selaras dengan asas kemanusiaan; harus mengedepankan keadilan, kejujuran, ketulusan dan kesantunan; menjunjung tinggi kebenaran; memposisikan tindakan etis sebagai peran, bukan cita-cita; membela yang benar; menempuh jalan yang arif dan memiliki metode yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>5</sup>

Memberikan pelayanan hukum yang optimal bagi kaum difabel masih sangat sulit. Pasalnya pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap isu difabilitas masih sangat minimal. Hal itu bisa terbukti saat difabel dicecar dengan pertanyaan yang kontraproduktif dengan difabilitas pelapor: “Kenapa tidak berteriak saat diperkosa?” Padahal si pelapor adalah difabel rungu. Atau difabel netra yang kerap kali tidak diproses karena ia tidak bisa melihat pelaku kejahatan. Kasus lain difabel rungu wicara sepenuhnya diserahkan kepada penerjemah. Tidak hanya itu, penegak hukum juga sering memperlakukan minimnya keindraan (difabilitas) si pelapor,<sup>6</sup> padahal seseorang dengan difabel indra tertentu umumnya memiliki kepekaan lebih bagus pada penginderaan lainnya dibandingkan manusia non-difabel.<sup>7</sup> Penegak hukum yang dibantu penerjemah bisa memaksimalkan informasi yang bisa didapat dari kepekaan indra lainnya.

Diskriminasi hukum bisa kita jumpai pada kesaksian difabel netra. Pasal 1 angka 26 KUHAP dikatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Berdasarkan ketentuan ini, kesaksian difabel netra nyaris tidak terbaca. Bahkan bisa ia dituntut karena tidak dapat membuktikan laporannya.

Tidak hanya itu, perlakuan tidak adil juga terdapat pada Pasal 4 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut

---

<sup>5</sup> Bernard L. Tanya, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, 6-11.

<sup>6</sup> M. Syafi'ie, *Sistem Hukum di Indonesia Diskriminatif kepada Difabel*, Jurnal Difabel, Volume 2 | No.2 | 2015, 166.

<sup>7</sup> Mardiaty Busono, *Pendidikan Anak Tuna Rungu*, Yogyakarta: IKIP Yogyakarta, 1983, 49.



‘memprasyaratkan’ difabilitas perempuan bagi seorang suami untuk mendapatkan izin melakukan poligami. Prasyaratnya berbunyi: (1) istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. (2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Secara naluri kemanusiaan, setiap perempuan akan merasa sakit ketika ia tidak mampu melayani pasangannya dengan baik. Dan ketika pasangannya menambah istri pasti lebih sakit. Dalam perspektif al Quran kita akan menemui spirit yang berbeda. Al Quran membolehkan poligini bukan atas dasar difabilitas pasangan, tetapi atas dasar keadilan dan kasih sayang. Hal itu bisa dipahami dari akhir ayat tersebut yang mengajak untuk bermonogami agar lebih bisa berlaku adil (QS. An Nisa’: 3). Banyaknya kekerasan terhadap para difabel juga bisa menjadi indikasi bahwa hukum di Indonesia masih sangat lemah. Aparat belum bisa menawarkan cara yang kreatif agar kaum difabel mendapatkan perlindungan yang maksimal, minimal lebih baik.<sup>8</sup>

Masalah hukum tidak hanya terjadi pada perundang-undangan dan *mindset* sebagian besar aparat, tetapi juga terjadi pada fasilitas-fasilitas yang seharusnya dipenuhi. Kealfahan fasilitas penerjemah bahasa isyarat, jalan landai (*ramp*), *guiding block*, maupun informasi dalam bentuk *braille* tidak disediakan di banyak tempat, baik di lembaga peradilan maupun di kantor polisi. Hal semacam ini tentu mempersulit kaum difabel dalam menempuh dan mengekspresikan hal ihwal terkait kebutuhan dirinya, serta minimnya fasilitas tersebut juga menghambat proses hukum bagi pihak aparat sendiri.

## 2. Ekonomi

Setiap orang memerlukan biaya untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Bagi orang non-difabel, mencari dan mendapatkan pekerjaan tentu lebih mudah jika dibandingkan dengan kaum difabel. Alih-alih mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan pengakuan saja sebagai bagian anggota masyarakat

---

<sup>8</sup> Wawancara dilakukan bersama Suharto (Aktivis Sigab) Senin, 25 September 2017 pukul 14:00 WIB.

sangat sulit. Mereka selalu dipandang rendah serta minim *skills*. Dalam CRPD Pasal 27 dijelaskan:

1. Negara-Negara Pihak mengakui hak penyandang disabilitas untuk bekerja, atas dasar kesamaan dengan orang lain; ini mencakup hak atas kesempatan untuk membiayai hidup dengan pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas di bursa kerja dan lingkungan kerja yang terbuka, inklusif dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Negara-Negara Pihak wajib melindungi dan memajukan pemenuhan hak untuk bekerja, termasuk bagi mereka yang mendapatkan disabilitas pada masa kerja, dengan mengambil langkah-langkah tertentu, termasuk melalui legislasi, untuk, antara lain:
  - a. Melarang diskriminasi atas dasar disabilitas terhadap segala bentuk pekerjaan, mencakup kondisi perekrutan, penerimaan dan pemberian kerja, perpanjangan masa kerja, pengembangan karir dan kondisi kerja yang aman dan sehat;
  - b. Melindungi hak-hak penyandang disabilitas, atas dasar kesamaan dengan orang lain, untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, termasuk kesempatan dan remunerasi atas pekerjaan dengan nilai sama, kondisi kerja yang sehat dan aman, termasuk perlindungan dari pelecehan dan pengurangan kesedihan;
  - c. Menjamin agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat mereka atas dasar kesamaan dengan orang lain;
  - d. Memungkinkan penyandang disabilitas untuk mempunyai akses efektif pada program panduan keahlian teknis umum dan keterampilan, pelayanan penempatan dan keahlian, serta pelatihan keterampilan dan berkelanjutan;
  - e. Memajukan kesempatan kerja dan pengembangan karier bagi penyandang disabilitas di bursa kerja, demikian juga bantuan dalam menemukan, mendapatkan, mempertahankan, dan kembali ke pekerjaan;
  - f. Memajukan kesempatan untuk memiliki pekerjaan sendiri,

- wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri;
- g. Mempekerjakan penyandang disabilitas di sektor pemerintah;
  - h. Memajukan pemberian kerja bagi penyandang disabilitas di sektor swasta melalui kebijakan dan langkah yang tepat yang dapat mencakup program tindakan nyata, insentif dan langkah-langkah lainnya;
  - i. Bahwa agar akomodasi yang beralasan tersedia di tempat kerja bagi penyandang disabilitas;
  - j. Memajukan peningkatan pengalaman kerja para penyandang disabilitas di bursa kerja yang terbuka;
  - k. Meningkatkan rehabilitasi keahlian dan profesional, jaminan *kerja dan program kembali kerja bagi penyandang disabilitas*.
2. Negara-Negara Pihak wajib menjamin bahwa penyandang disabilitas tidak berada dalam kondisi perbudakan atau pengabdian, dan dilindungi, atas dasar kesamaan dengan orang lain, dari kerja paksa atau wajib.

Pasal di atas cukup detail mengatur (baca: memperjuangkan) kaum difabel. Tetapi di lapangan semua aturan di atas nyaris tidak ada, masyarakat difabel masih sangat sulit mendapatkan pekerjaan.

Hambatan difabel mencapai pekerjaan karena banyak faktor, misalnya: difabel belum sepenuhnya percaya diri untuk berkompetisi dan masuk dunia kerja; minimnya pembinaan dan pengembangan *skill* untuk difabel; perusahaan masih memandang sebelah mata kemampuan difabel; minimnya kuota yang disediakan oleh *owner*; perbedaan nominal upah antara pekerja difabel dan non difabel (segregatif); dan sulitnya jenjang karir dalam perusahaan.<sup>9</sup>

Perusahaan pemerintah maupun swasta, hingga saat ini masih belum 100% memenuhi kuota difabel. Pemilik modal dan negara bisa mencontoh hal menarik dari Guatemala, sebuah Negara

---

<sup>9</sup> Sulistyono Saputro, dkk., *Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas*, Surakarta: Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, 2015, 54.

di Amerika Tengah yang merekrut difabel *down syndrome* untuk membungkus kertas pemilu.<sup>10</sup> Hal ini tidak hanya sebagai lapangan pekerjaan bagi difabel, tetapi juga bisa menjadi media mengangkat citra baik mereka. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memberikan pelatihan keterampilan bagi difabel secara masif dan maksimal, mengawal rekrutmen (minimal secara makro), dan harus mengembangkan kebijakan inklusif.<sup>11</sup>

Di antara kasus yang berhasil peneliti temukan adalah salah seorang difabel netra yang disuruh 'ngemis' di Bali oleh seseroang yang tidak bertanggungjawab, sebut saja namanya Arif.<sup>12</sup> Dia sama sekali tidak pernah mengeluh dan menjalaninya dengan baik. Biasanya ia mengemis awal bulan puasa dan baru pulang ketika lebaran kurang beberapa hari. Tidak jauh berbeda dengan Arif, hingga akhir hidupnya Syamsul<sup>13</sup> (nama samaran) juga melakukan hal yang sama, ia seorang tunadaksa kedua lengan dan kedua kaki. Dirinya beserta keluarga menganggap bahwa profesi tersebut merupakan hal yang lumrah. Tidak hanya itu, sebagian besar masyarakat desa Kranang juga memiliki paradigma yang sama: dari pada tidak bekerja, lebih baik bekerja meskipun mengemis, yang penting halal. Di beberapa kota masih banyak kita dapati difabel yang meminta-minta, biasanya di pintu gerbang masjid, di pasar tradisional, jembatan layang, bahkan di kawasan kampus. Ini adalah potret bahwa ketenagakerjaan dan lapangan kerja bagi para difabel masih mengantongi banyak masalah.

### 3. Pendidikan

Pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia sudah dijamin oleh pemerintah berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD

---

<sup>10</sup> Internaonal Foundaon for Electoral Systems dan Naonal Democrac Instute, *Akses Setara Cara Melibatkan Orang-Orang dengan Disabilitas dalam Proses Pemilu dan Politik*, Washington, D.C.: IFES-NDI, 2014, 38.

<sup>11</sup> International Labour Office, *Inklusi Penyandang Disabilitas Muda: Kasus Bisnis*, Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional, 2015, 16.

<sup>12</sup> Subjek berdomisili di Dusun Kranang Desa Bajuran Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso Jawa Timur

<sup>13</sup> Subjek berdomisili di Dusun Dawuan Desa Suling Kulon Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso Jawa Timur

NRI 45. Pasal 31 ayat (1) berisi: “Tiap tiap warga negara berhak untuk mendapat pengajaran”; dan ayat 2 berisi: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang”.

Pendidikan untuk difabel kemudian dijabarkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 8 ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Pasal 11 ayat (1) menjelaskan bahwa mereka layak mendapatkan pendidikan dalam semua jenjang baik formal maupun non formal seperti pendidikan agama, pengembangan skill, dan sebagainya. Sementara Pasal 11 ayat (4) menjelaskan tentang pendidikan luar biasa yang merupakan pendidikan khusus bagi peserta didik difabel fisik dan/atau mental. Selanjutnya klasifikasi tingkatan pendidikan di Indonesia dijelaskan oleh Pasal 15 ayat (2) yaitu pendidikan menengah terdiri dari pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan.<sup>14</sup>

Ketika kita berbicara hak pendidikan bagi kaum difabel, maka kita harus melihat dan memahami tiga mazhab besar pendidikan untuk kemudian diimplementasikan dalam kehidupan. Pembahasan mazhab ini menjadi krusial karena membicarakan ideologis pemikiran, sebab kita tahu bahwa pendidikan bukan hanya proses pemindahan ilmu pengetahuan dari guru kepada murid, tetapi lebih esensial, yaitu bagaimana seorang difabel diposisikan, dihormati dan dianggap dalam kehidupan.

Tiga mazhab dalam pendidikan yaitu segregatif, integratif dan inklusif. Ketiganya memiliki karakter yang sangat berbeda yakni memandang difabel, memposisikan difabel dan memperlakukannya dalam pendidikan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Tahun 1989 No. 9, Tambahan Lembaran Negara No. 33907.

<sup>15</sup> Suharto, *Pendidikan Inklusi*, Makalah dipresentasikan di depan Mahasiswa Pascasarjana Konsentrasi SDPI UIN Sunan Kalijaga, tanggal 11 September 2017.

*Pertama*, mazhab pendidikan segregatif. Model ini melihat difabilitas sebagai persoalan individu. Mike Oliver berpendapat hal ini kemudian memicu dan memacu perlakuan medisiasi terhadap difabel. Difabel dianggap tidak memiliki kekuasaan (*powerless*) untuk menjalani dan memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>16</sup> Dokter adalah pihak lain yang dianggap memiliki kuasa (*powerful*). Mereka otoritatif dalam mengelompokkan seseorang ke dalam kelompok difabel atau *abledbodied*, serta perlakuan (*treatment*) apa yang cocok untuk mereka.

Ironisnya, medisiasi cenderung menganggap difabel pribadi pasif dan berbeda dengan kebanyakan. Mereka harus diobati, dikontrol dan dibuatkan ruang khusus dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk ruang belajar. Akhirnya kita mengenal pendidikan segregasi dan di Indonesia diistilahkan Pendidikan Luar Biasa. Model pendidikan ini mendesain lembaga pendidikan yang khusus bagi difabel, mereka dikelompokkan bersama difabel lainnya dengan difabilitas yang homogen, misalnya kelas difabel rungu, kelas difabel netra, dan sebagainya.

Aktivis kelompok ini berargumen bahwa pendidikan segregatif sangat efektif dalam pendidikan anak difabel. Pengelompokan mereka ke dalam kelompok kecil memudahkan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta didik dan kemudian memberikan kebutuhannya dengan cara yang tepat.

Lebih lanjut Fuchs and Fuchs mengatakan bahwa pendidikan segregatif memiliki banyak kelebihan daripada pendidikan umum, yaitu: kelas didesain menarik, jumlah anggota peserta didik kecil dan tenaga pendidik profesional yang sudah dibekali dengan pengetahuan mengenai difabilitas.<sup>17</sup> Keunggulan ini menarik untuk diteliti lebih mendalam, apakah betul semua sekolah luar biasa

---

<sup>16</sup> Mike Oliver, *The Individual and Social Models of Disability*, Paper presented at Joint Workshop of the Living Options Group and the Research Unit of the Royal College of Physicians on People with Established Locomotor Disabilities in Hospitals, 1990, hlm. 3. Diakses pada 11/10/2017 pkl 15:21 WIB.

<sup>17</sup> Douglas Fuchs and Lynn S. Fuchs, *What's 'Special' about Special Education?*, The Phi Delta Kappan, Vol. 76, No. 7 (Maret 1995), pp. 522-530, hlm. 6. Downloaded from 103.25.54.5 on Fri, 3 Oktober 2017 15:13:21.

mempunyai fasilitas yang menjadi nilai jual atau tidak.

*Kedua*, mazhab pendidikan integratif. Kehadiran model ini sebagai kritik terhadap pendidikan segregatif yang memposisikan difabel sebagai kaum lemah. Kelompok integratif menganggap pendidikan segregasi yang kurang manusiawi karena melihat difabel sebagai kelompok berbeda dan kemudian dipisahkan dengan siswa mayoritas.

Seting pertemuan pada tempat dan suasana antara siswa mayoritas dengan siswa difabel adalah karakter utama dalam mazhab ini. Secara spesifik, Skjørten menjelaskan bahwa pendidikan integratif mengandung dan melakukan beberapa hal, yaitu: ruang siswa difabel berada dalam satu kompleks dengan siswa non difabel; pada waktu-waktu tertentu dua kelompok ini dipertemukan secara sengaja; dan siswa difabel masuk ke kelas non difabel pada pelajaran tertentu.<sup>18</sup> Nuansa yang ingin dibangun melalui model ini adalah pemahaman siswa agar integratif, siswa non difabel menyadari bahwa siswa difabel adalah bagian dari mereka, dan sebaliknya.

*Ketiga*, mazhab pendidikan inklusif. Seperti halnya pemikiran pada umumnya –yang kerap kali lahir dari ketidakpuasan terhadap teori (baca: fenomena) yang sudah ada, mazhab inklusif juga demikian, ia digagas setelah dua arus pemikiran sebelumnya dipandang tidak efektif bahkan masih segregatif.

Menurut Shaw pendidikan inklusif adalah kegiatan mengajar yang melibatkan siswa difabel dan non difabel dalam satu ruangan, memberikan media bantu sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa, memberikan kesempatan belajar serta mengakomodasi semua respon siswa tanpa membedakan antara satu kelompok dengan yang lainnya.<sup>19</sup>

Terdapat banyak definisi mengenai pendidikan inklusif, salah satu pengertian paling detail adalah:

“Inclusive education is one dimension of a rights-based quality education

---

<sup>18</sup> Miriam Donath Skjørten, *Menuju Inklusi dan Pengayaan*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Braillo Norway, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), tt, 11.

<sup>19</sup> Diana Shaw, *Inclusive Education: An Introduction*, England: Leonard Cheshire Disability, tt, 7.

which emphasizes equity in access and participation, and responds positively to the individual learning needs and competencies of all children. Inclusive education is child-centered and places the responsibility of adaptation on the education system rather than the individual child. Together with other sectors and the wider community, it actively works to ensure that every child, irrespective of gender, language, ability, religion, nationality or other characteristics, is supported to meaningfully participate and learn alongside his/her peers, and develop to his/her full potential.”<sup>20</sup>

Sederhananya, pendidikan inklusif ditempuh dengan desain pembelajaran yang menggabungkan antara siswa difabel dan non difabel dalam satu kelas sehingga dua kelompok tersebut bisa belajar bersama. Di Indonesia sudah mulai ada kesadaran untuk mengembangkan sekolah inklusif, tetapi sayangngnya pada kebanyakan sekolah-sekolah yang mendeklarasikan diri sebagai sekolah inklusif sekalipun masih jauh dari kata ideal, misalnya fasilitas kelas masih terbatas, lingkungan sekolah yang kurang aksesibel, hingga para pendidik yang kurang kapabel menghadapi peserta didik difabel.<sup>21</sup>

Sedikitnya ada dua hal yang menjadi kendala pendidikan inklusif di Indonesia berkembang dengan baik, yaitu kuantitas dan kualitas. Secara kuantitas, jumlah pendidikan formal yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai sekolah inklusif. Target untuk mendirikan sekolah inklusif di setiap kecamatan masih sempoyongan. Bahkan tidak semua kota di Indonesia yang berinisiatif mendirikan sekolah inklusif tiap kecamatan. Selain kota Yogyakarta yang menerapkan pendidikan inklusif terbilang cukup masif, kota-kota lain masih bergelut menyepakati kebijakan inklusif. Misalnya Jakarta sebagai ibu kota Indonesia yang baru menargetkan penerapan sekolah inklusif pada tahun 2017, meskipun awalnya menargetkan 50 sekolah saja, kemudian diupayakan untuk semua sekolah setelah mendapatkan desakan dari Basuki Tjahaja Purnama –gubernur saat itu.<sup>22</sup> Diukur

---

<sup>20</sup> Save the Children, *Inclusive Education: What, Why, And How: A Handbook for Program Implementers*, London: Save the Children, 2016, 6.

<sup>21</sup> Wawancara dilakukan bersama Ro’fah (Pakar disabilitas Indonesia) Senin, 2 Oktober 2017 Pukul 11.00 WIB.

<sup>22</sup> Berita Jakarta, *Setiap Kecamatan di DKI Harus Memiliki Sekolah Inklusi*, 20/02/2017. Diakses pada 4 Oktober 2017 pukul 15:28 WIB.



dari prosentase pada setiap jenjang, Surabaya baru memiliki pendidikan inklusif 45,76% untuk jenjang SD/MI; 24, 87% SMP/MTs; dan hanya 3, 98% untuk tingkat SMA/MA/SMK.<sup>23</sup> Sementara Kota Balikpapan yang berada di luar Jawa dan notabene sebagai kota besar baru menargetkan pendidikan inklusif secara merata di setiap kecamatannya pada tahun 2018 mendatang.<sup>24</sup>

Sampel kota yang diambil adalah beberapa kota besar dan tergolong paling maju di negara Indonesia. Berdasarkan data ini, kita bisa membaca bahwa jumlah sekolah inklusif masih sangat jauh dari target yang diharapkan, terlebih lagi di kota atau pulau kecil di Indonesia, seperti Situbondo, Bondowoso, Pulau Kangean, dan semacamnya.

Masalah pendidikan inklusif di Indonesia yang berikutnya adalah kualitas. Masalah yang kerap kali muncul antara lain yaitu guru dan infrastruktur sekolah. Guru sebagai komponen utama pembelajaran harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup untuk memberikan servis bagi anak-anak difabel. Pada banyak sekolah inklusif, guru-guru masih sangat membutuhkan bimbingan dan pengarahan dari pemerintah tentang bagaimana mentransformasikan pengetahuan kepada anak difabel.

Menurut Unifah Rasidi Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia pemerintah harus menambah jumlah guru pendamping untuk setiap penyelenggara sekolah inklusif.<sup>25</sup> Palsunya setiap kelas idealnya ada seorang guru khusus yang mendampingi guru pengajar saat masuk kelas.

Di beberapa lembaga sekolah Yogyakarta yang berhasil diwawancarai terungkap bahwa ada sekolah yang sejak awal didirikan memang inklusif, tetapi sekarang mulai inklusifnya memudar. Ada ada sekolah yang masih enggan merubah dirinya menjadi inklusif.

---

<sup>23</sup> Ika Devy Pramudiana, *Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif untuk ABK di Surabaya*, Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 5 No. 1 Januari 2017, 7.

<sup>24</sup> Balikpapanpos, *2018 Sekolah Inklusif ada di Setiap Kecamatan*. 20/10/2017. Diakses pada 3 November 2017 pukul 19:14 WIB.

<sup>25</sup> Republika.co.id, *PGRI: Penambahan Guru Pendamping di Sekolah Inklusi Penting*. Diakses pada 2 November 2017 pukul 13:28 WIB.

Serta juga sekolah yang menyambut kebijakan pemerintah daerah sehingga menjadi inklusif. Kasus pada sekolah pertama disebabkan oleh bergesernya paradigma penerus. Sekolah yang kedua melihat bahwa kebijakan pemerintah belum jelas, sementara pada waktu bersamaan, secara pendanaan sekolah yang dipimpinnya belum siap. Sekolah ketiga adaptif terhadap kebijakan daerah karena secara pendanaan dan profesionalisme guru sudah sangat memungkinkan. Tetapi model sekolah yang ketiga masih terbilang minim. Varian sekolah yang kedua masih lebih dominan.

#### 4. Informasi

Sejak bangun tidur hingga tidur lagi kita dimanjakan dengan kecanggihan media teknologi informasi. Tersedia berbagai fitur komunikasi menarik seperti facebook, line, BBM, youtube, twitter, instagram hingga layanan paling populer WhatsApp. Hanya saja persoalannya adalah semua fitur tersebut hanya bisa dinikmati oleh masyarakat mayoritas (non difabel). Kita hanya asih dengan dunia kita sendiri, pemerintah juga terkesan diam kehilangan kekuasaan. Padahal mendapatkan informasi adalah hak semua warga negara. Berdasarkan CRPD dikatakan:

Pasal 21: Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang sesuai untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas dapat menggunakan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ide atas dasar kesetaraan yang lainnya, dan melalui semua bentuk komunikasi sesuai pilihan mereka, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dari Konvensi ini, termasuk dengan:

1. Menyediakan informasi yang ditujukan untuk masyarakat umum kepada penyandang disabilitas dalam bentuk dan teknologi yang dapat dijangkau sesuai dengan berbagai jenis disabilitas secara tepat waktu dan tanpa adanya biaya tambahan;
2. Menerima dan memfasilitasi penggunaan bahasa isyarat, Braille, komunikasi augmentative dan alternatif, dan semua cara, alat dan bentuk komunikasi lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan penyandang disabilitas dalam interaksi resmi;
3. Menyerukan entitas-entitas swasta yang menyediakan layanan

- kepada masyarakat umum, termasuk melalui internet, untuk menyediakan informasi dan layanan dalam bentuk yang dapat dijangkau dan digunakan oleh penyandang disabilitas;
4. Mendorong media massa, termasuk penyedia informasi melalui internet, untuk membuat layanan mereka dapat dijangkau oleh penyandang disabilitas;
  5. Mengakui dan memajukan pemakaian bahasa isyarat.

Hambatan informasi di Indonesia sangat banyak, misalnya pada layanan informasi melalui televisi. Dua penghambat bagi difabel rungu adalah: *pertama*, tidak adanya *running text* untuk acara hiburan (sinetron dan komedi), dan terbatasnya pada acara serius seperti siaran langsung dari pemerintah pusat, daerah serta kota dan/atau berita kejadian harian. Kasus sama juga terjadi pada mesin ATM dan layanan youtube yang akhir-akhir ini *booming* dengan layanan *streaming*. Kealpaan penerjemah (interpreter) di banyak tempat umum (*public sphere*) seperti masjid, rumah sakit, perpustakaan atau tempat bermain juga kerap kali menjadi hambatan bagi difabel rungu.

Sementara difabel netra mengalami hambatan tersendiri untuk mendapatkan informasi dalam bentuk tulisan. Kita sangat jarang menemukan layanan tertulis dalam bentuk *braille*. Meskipun dewasa ini banyak informasi yang diaudiokan, penggunaan tulisan *braille* masih urgen, mengingat tidak semua informasi yang berkenaan dengan tempat maupun tata cara penggunaan sesuatu tersedia dalam bentuk audio. Sama pentingnya adalah penyediaan bahan ajar dalam bentuk CD dan/atau buku *braille*. Dengan demikian siswa difabel netra mampu belajar secara mandiri.

Dari ke empat bidang di atas dapat kita pahami bahwa secara institusional perundang-undangan, relatif tidak ada bentuk diskriminatif maupun segregatif. Persoalannya terletak pada paradigma, etos kerja serta budaya pemangku kebijakan maupun badan pelaksana di lapangan. Hal tersebut bisa kita lihat dari minimnya implementasi kebijakan pada masing-masing bidang.

Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND) seperti yang tertuan dalam UU RI No. 8 Tahun 2019 Pasal 131 sangat diharapkan oleh semua kalangan masyarakat agar ada badan hukum yang benar-benar mengawal penghormatan, pemenuhan dan perlindungan kaum difabel.

### C. Penutup

Indonesia berhasil merespon isu-isu internasional terkait difabilitas dengan sangat baik terutama pada level kebijakan. Ratifikasi aturan perundang-undangan difabilitas dari *Convention on the Rights of the Person with Disabilities* (CRPD) adalah salah satu bukti nyata kepekaan Indonesia. Namun, pasca dilakukan ratifikasi tersebut wajah difabel Indonesia tidak banyak mengalami perubahan. Hasil analisis penelitian ini terhadap aspek hukum, ekonomi, pendidikan dan informasi menunjukkan bahwa penerapan undang-undang difabilitas di Indonesia masih jauh dari ekspektasi difabel. Kebijakan untuk pemenuhan hak-hak dan ksesibilitas bagi difabel belum terimplementasi dengan baik di lapangan. Selain itu perlakuan tidak adil, pelecehan, diskriminasi dan pembulian masih seringkali mencederai hak mereka.

Faktor utama fenomena destruktif ini adalah rendahnya pemahaman masyarakat umum dan pemangku kekuasaan terkait isu difabilitas serta hak-kewajiban kaum difabel, sehingga layanan psikis berupa penerimaan, pengakuan, penghargaan, penyediaan Guru Pendamping Khusus (GPK) profesional, maupun pelatihan *soft skill* bagi difabel masih menjadi hal yang sangat mahal. Faktor berikutnya adalah minimnya pelayanan fisik (aksesibilitas) seperti *ramp*, *guiding block*, tulisan *braille*, interpreter, dan informasi audio-visual di ruang-ruang publik.

Oleh sebab itu, sebaiknya pemerintah pusat lebih giat dalam mensosialisasikan isu difabilitas dan masyarakat inklusif. Selain itu, pemerintah seyogianya mengapresiasi tenaga, sumbangsih dan pendampingan terhadap kaum difabel yang selama ini banyak dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), bahkan program kerja LSM tersebut dapat kiranya diadopsi menjadi agenda,

program, aturan maupun undang-undang Republik Indonesia untuk menuju masyarakat inklusif yang lebih baik dan masif.

### DAFTAR PUSTAKA

- Busono, Mardiaty, 1983, *Pendidikan Anak Tuna Rungu*, Yogyakarta: IKIP Yogyakarta.
- Fuchs, Douglas and Lynn S. Fuchs, 1995, *What's 'Special' about Special Education?* The Phi Delta Kappan.
- International Foundaon for Electoral Systems dan Naonal Democrac Instute, 2014, *Akses Setara Cara Melibatkan Orang-Orang dengan Disabilitas dalam Proses Pemilu dan Politik*, Washington, D.C.: IFES-NDI.
- International Labour Office, 2015, *Inklusi Penyandang Disabilitas Muda: Kasus Bisnis*, Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional.
- Latief, M. Syahbuddin, 1999, *Jalan Kemanusiaan, Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Oliver, Mike, 1990, *The Individual and Social Models of Disability*, Paper presented at Joint Workshop of the Living Options Group and the Research Unit of the Royal College of Physicians on People with Established Locomotor Disabilities in Hospitals.
- Pramudiana, 2017, Ika Devy. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif untuk ABK di Surabaya*, Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 5 No. 1 Januari.
- Saputro, 2015, Sulisty dkk. *Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas*, Surakarta: Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial.
- Save the Children, 2016, *Inclusive Education: What, Why, And How: A Handbook for Program Implementers*, London: Save the Children.

- Shaw, Diana, tt, *Inclusive Education: An Introduction*, England: Leonard Cheshire Disability.
- Skjørten, Miriam Donath, tt, *Menuju Inklusi dan Pengayaan*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Braillo Norway, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
- Suharto, S., 2017, *Pendidikan Inklusi*, Makalah dipresentasikan di depan Mahasiswa SDPI. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Suharto, S. et al., 2016, *Disability Terminology and the Emergence of 'Diffability' in Indonesia*, Disability & society, Vol. 31, No. 5.
- Syafi'ie, M., 2015, *Sistem Hukum di Indonesia Diskriminatif kepada Difabel*, Jurnal Difabel. Volume 2, No.2.
- Tanya, Bernard L., 2011, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Tahun 1989 No. 9, Tambahan Lembaran Negara No. 33907.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*.